

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI DANA INVESTASI DAN PROTEKSI (DAVESPRO)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum																									
Nama Produk	ASURANSI DANA INVESTASI DAN PROTEKSI (DAVESPRO)																								
Nama Dagang	DAVESPRO																								
Mata Uang	Rupiah																								
Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> Asuransi Individu Asuransi Tradisional 																								
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life																								
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi plus tabungan yang memberikan manfaat asuransi jiwa apabila meninggal dunia Karena Kecelakaan atau cacat tetap total Karena Kecelakaan.																								
Fitur Utama																									
Usia Masuk	Tertanggung: 18 s.d 65 tahun Pemegang Polis: 21 s.d 85 tahun																								
Uang Pertanggungan	Sebesar 100% Premi sekaligus, minimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).																								
Masa Asuransi	5 (lima) tahun																								
Premi	Minimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).																								
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/tunggal																								
Manfaat Asuransi																									
Manfaat Asuransi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Periode</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total karena Kecelakaan</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia BUKAN karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total BUKAN karena Kecelakaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun ke-1</td> <td>Masa Asuransi dan Periode Tabungan</td> <td>Nilai Tunai dan 100% Uang Pertanggungan</td> <td>Nilai Tunai (pada akhir periode tabungan)</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-2</td> <td>Masa Asuransi</td> <td>40% Uang Pertanggungan</td> <td>Tidak ada Manfaat</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-3</td> <td>Masa Asuransi</td> <td>30% Uang Pertanggungan</td> <td>Tidak ada Manfaat</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-4</td> <td>Masa Asuransi</td> <td>20% Uang Pertanggungan</td> <td>Tidak ada Manfaat</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-5</td> <td>Masa Asuransi</td> <td>10% Uang Pertanggungan</td> <td>Tidak ada Manfaat</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Periode	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia BUKAN karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total BUKAN karena Kecelakaan	Tahun ke-1	Masa Asuransi dan Periode Tabungan	Nilai Tunai dan 100% Uang Pertanggungan	Nilai Tunai (pada akhir periode tabungan)	Tahun ke-2	Masa Asuransi	40% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat	Tahun ke-3	Masa Asuransi	30% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat	Tahun ke-4	Masa Asuransi	20% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat	Tahun ke-5	Masa Asuransi	10% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat
	Tahun	Periode	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia BUKAN karena Kecelakaan / Cacat Tetap Total BUKAN karena Kecelakaan																					
	Tahun ke-1	Masa Asuransi dan Periode Tabungan	Nilai Tunai dan 100% Uang Pertanggungan	Nilai Tunai (pada akhir periode tabungan)																					
	Tahun ke-2	Masa Asuransi	40% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat																					
	Tahun ke-3	Masa Asuransi	30% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat																					
	Tahun ke-4	Masa Asuransi	20% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat																					
	Tahun ke-5	Masa Asuransi	10% Uang Pertanggungan	Tidak ada Manfaat																					
Keterangan : Periode Tabungan dapat diperpanjang hingga tahun ke-5 dan setiap akhir periode akan mendapatkan Nilai Tunai yang tertera dalam Ringkasan Polis dengan manfaat UP sesuai tabel di atas.																									

Pengecualian

Pengecualian untuk Manfaat asuransi meninggal karena kecelakaan atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- d. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- e. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- f. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh BRI Life secara tertulis;
- g. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
- h. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apapun yang bertenaga listrik besar, kecuali peralatan portable yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
- k. Apabila Tertanggung mempunyai kondisi Cacat tetap total yang telah ada sebelum Tanggal berlakunya asuransi.

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Tenaga Pemasar.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim meninggal dunia karena Kecelakaan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis asli beserta perubahan (addendum) Polis terakhir; 2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat; 3. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan; 4. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat; 5. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat yang bermaterai cukup;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan; 7. Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang atau rumah sakit (jika diperlukan); 8. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; 9. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan diluar negeri; 10. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat; 11. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. <p>b. Klaim Cacat Tetap Total karena Kecelakaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim Asuransi Tambahan Cacat Tetap Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Fotokopi Polis beserta perubahannya (addendum Polis) terakhir; 3. Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total dari Dokter yang merawat; 4. Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI Life; 5. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis/Termaslahat yang masih berlaku; 6. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian; 7. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh BRI Life. <p>c. Pengajuan Nilai Tunai sebelum tanggal jatuh tempo Periode Tabungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Nilai Tunai yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Polis asli beserta perubahan (addendum) Polis terakhir; 3. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;
<p>Pembayaran Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life. 2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima manfaat.

<p><i>Call Center & Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087</p> <p>Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat BRI Life PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Menara BRILiaN lantai 2 jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan 12870</p>
<p>Risiko</p>	
<p>Risiko yang perlu diketahui</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis <p>Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.</p>
<p>Biaya</p>	
<p>Biaya-biaya</p>	<p>Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Mitra Rekanan dalam aktivitas kerja sama pemasaran produk ini (jika ada).</p>
<p>Simulasi</p>	
<p>Simulasi Premi dan Uang Pertanggungan</p>	<p>Saudara Tono mengikuti program Asuransi DAVESPRO pada usia 25 Tahun, dengan Premi sekaligus yang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,-. Saudara Tono mengikuti asuransi ini selama 5 tahun. Selanjutnya Uang Pertanggungan yang terbentuk Saudara Tono adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-. (Uang Pertanggungan adalah 100% Premi yang dibayar).</p>
<p>Simulasi Manfaat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam periode tabungan : <p>Apabila saudara Tono meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Periode Tabungan, yaitu bulan 1 hingga bulan ke 12 maka Saudara Tono akan mendapatkan Uang pertanggungan sebesar 100% dan Nilai Tunai sebesar Rp.1.019.800.000,- pada akhir periode Tabungan.</p> 2. Apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah Periode Tabungan : <p>Apabila saudara Tono meninggal pada saat tahun ke 2 Masa Asuransi dan</p>

	<p>telah melewati Periode Tabungan maka saudara Tono akan mendapatkan Uang Pertanggungungan sebesar 40%, -.</p> <p>3. Apabila Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan dalam Periode Tabungan : Apabila saudara Tono meninggal bukan karena Kecelakaan pada 3 bulan setelah ikut asuransi ini maka saudara Tono akan mendapatkan pilihan: Di akhir Periode Tabungan: akan mendapatkan Nilai Tunai sebesar Rp. 1.019.800.000,-. Sebelum akhir Periode Tabungan : akan mendapatkan Nilai Tunai yang telah dipotong biaya surrender (penalti) sebesar 7% yaitu Rp.930.000.000,-.</p> <p>4. Apabila Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan setelah Periode Tabungan: Apabila saudara Tono meninggal bukan karena Kecelakaan pada saat tahun ke 2 Masa Asuransi dan telah melewati Periode Tabungan maka saudara Tono akan tidak mendapatkan manfaat apapun.</p>
Simulasi Perpanjangan Periode Tabungan	Saudara Tono ingin memperpanjang Periode Tabungan maka Saudara Tono melakukan pendaftaran dengan mengisi form perpanjangan Periode Investasi dengan Premi yang dibayar adalah sebesar Nilai Tunai hasil Periode Investasi sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.019.800.000,-.
Simulasi Manfaat setelah perpanjangan	1 tahun setelah perpanjangan periode tabungan, Saudara tono mengalami kecelakaan karena kecelakaan, dimana kecelakaan terjadi di tahun ke 3 masa asuransi, maka saudara Tono berhak menerima Uang Pertanggungungan sebesar 30% dari Uang Pertanggungungan awal yaitu Rp.300.000.000,-
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungungan dengan BRI Life.</i> • <i>Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Tertanggung adalah orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungungan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh BRI Life.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan BRI Life.</i> • <i>Free Look Period adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh BRI Life kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i>
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087

Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Menara BRILiaN lantai 2 jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan 12870

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. Penanggung akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, Penanggung akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Penanggung.
4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Penanggung meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
 - i. kantor Penanggung yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Penanggung tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Penanggung tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Penanggung.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
19 Mei 2024